

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Kata *sadd al-dzari'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata yaitu, *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologi kata *as-sadd* adalah kata benda abstrak (*mashdar*) yang memiliki arti menghalangi sesuatu yang rusak atau cacat. Sedangkan kata *adz-dzari'ah* adalah kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang memiliki arti jalan, sarana, perantara sebagai penyebab terjadinya sesuatu.³⁰

Sadd al-dzari'ah terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. *Sadd* berarti menutup, menghalangi atau menyumbat, sedangkan *dzari'ah* artinya jalan, sarana, perantara. Jadi *sadd al-dzari'ah* maksudnya, tindakan menutup, menghalangi atau menyumbat setiap jalan yang bisa mengarah kepada perbuatan yang mempunyai

³⁰ Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2019), h. 19.

potensi merusak atau merugikan.³¹ *Sadd al-dzari'ah* merupakan sebuah metode dalam hukum islam yang digunakan untuk mencegah, melarang, atau menutup suatu pekerjaan yang pada awalnya dibolehkan, tetapi berpotensi akan menimbulkan kerusakan.³²

Al-Qarafi mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* dengan memotong jalan kerusakan sebagai upaya untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan itu terhindar dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan tersebut dapat menjadi sarana atau jalan terjadinya suatu kerusakan maka kita diharuskan untuk mencegah perbuatan tersebut. Ungkapan yang sama dari asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah suatu masalah yang pada aslinya diperbolehkan namun berpotensi akan mendatangkan suatu perbuatan yang dilarang.³³

³¹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 72.

³² Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," *Jurnal Hukum & Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 1 (2021): 68–86. h. 70.

³³ Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Tangih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab *Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*, dikutip oleh Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam", h. 20.

2. Dasar Hukum *Sadd al-Dzari'ah*

Terdapat beberapa nash yang mengarah pada *sadd al-dzari'ah*, baik Al-Qur'an maupun Sunnah dan juga Kaidah Fiqh antara lain sebagai berikut:

a. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S. Al-An'am ayat 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَٰلِكَ
رَبَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.³⁴

Pada ayat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah contoh dari *al-dzari'ah* yaitu menghindari suatu perbuatan yang apabila dikerjakan dapat menimbulkan atau menghantarkan kepada suatu keburukan yang dilarang.

b. Dalil As-Sunnah

³⁴ QS. al-An'am (6): 108.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَكَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ
أُمَّهُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radiallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri," beliau ditanya; "kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama." (HR. Imam Bukhari)³⁵

c. Dalam Ushul Fiqh terdapat sebuah kaidah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)".³⁶

Kaidah ini dapat dipahami, karena dalam *sadd al-dzari'ah* terdapat unsur keburukan yang harus dihindari. Dalam konteks logika, apabila seseorang membolehkan suatu perbuatan, pada dasarnya ia juga membolehkan

³⁵ Aplikasi Kitab 9, HR. Imam Bukhari, no. 5516.

³⁶ Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam", h. 21.

segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang melarang suatu perbuatan, maka pada dasarnya ia pun melarang segala hal yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut.

3. Objek *Sadd al-Dzari'ah*

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada dua macam yaitu:

- a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.³⁷

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama membagi *sadd al-dzari'ah* menjadi tiga macam yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang dilarang.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang.

³⁷ Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 92.

- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan.³⁸

4. Macam-Macam *Sadd al-Dzari'ah*

Menurut akibat atau dampak yang ditimbulkan, Ibnu al-Qoyyim membagi *sadd al-dzari'ah* menjadi empat jenis yaitu :

- a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya pasti membawa kepada kerusakan, contohnya minum arak yang dapat merusak akal.
- b. *Dzari'ah* yang awalnya mubah, namun pada akhirnya menjadi perbuatan buruk, contohnya memaki agama lain yang dapat menyebabkan agama lain memaki agama kita.
- c. *Dzari'ah* yang awalnya mubah tidak ditunjukkan pada kerusakan, namun biasanya bisa membawa kepada kerusakan dan kerusakan tersebut lebih besar dari kebaikannya, contoh seorang istri berhias pada saat masa iddah ditinggal mati suaminya.

³⁸ Nur dan Ali Imran Sinaga Hayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Pradamedia Group, 2018), h. 23.

d. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun bisa membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil dari kebaikannya, seperti melihat wanita pada saat memining.³⁹

Sadd al-dzari'ah bila ditinjau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, abu Ishak al-Syarhibu membaginya menjadi 4 yaitu:

a. *Dzari'ah* yang pasti membawa kerusakan. artinya jika perbuatan *dzari'ah* tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Contohnya menggali sumur ditanah sendiri namun dekat dengan pintu rumah seseorang, maka saat waktu gelap setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh kedalam sumur tersebut. Menggali sumur itu boleh-boleh saja, namun penggalian yang dilakukan itu akan mendatangkan kemudharatan.

b. *Dari'ah* yang besar kemungkinan membawa kepada kerusakan. artinya apabila dilakukan maka

³⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid II (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), h. 195.

kemungkinan besar akan terjadi kerusakan. Contohnya menjual anggur ke pabrik memproduksi minuman keras. Menjual anggur itu hukumnya boleh-boleh saja, tapi penjualannya itu akan melakukan kemudharatan.

- c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. artinya apabila *Dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali setelah itu akan berakibat dengan perbuatan yang terlarang. Contohnya jual beli kredit yang sering dijadikan sebagai sarana praktek riba.
- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang, dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Contohnya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilewati oleh orang lain.⁴⁰

⁴⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), h. 197-198.

B. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴¹ Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴²

Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad (perjanjian) untuk menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, selain menghalalkan hubungan, pernikahan juga mengatur hak dan kewajiban antara keduanya dalam

⁴¹ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

kehidupan rumah tangga.⁴³ Perkawinan yang dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin yaitu:⁴⁴

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan serta juga kepuasan.
- b. Ulama Syafi'ah mendefinisikan pernikahan ialah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah mengatakan pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet.9., h. 9.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 11.

d. Ulama Hanabilah mengatakan pernikahan yaitu akad dengan lafadz *nikah* atau *tazwij*. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan maupun sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung arti hak untuk memiliki melalui akad nikah.

Menurut Hasanuddin AF, dalam hukum islam hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh) tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi pelakunya, bisa menjadi wajib, sunah, makruh ataupun haram.⁴⁵

a. Wajib, hukum pernikahan dapat berubah menjadi wajib apabila seseorang yang sudah mampu menikah baik dari segi biaya dan nafsunya sudah sangat mendesak untuk menikah, jika tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat (zina).

⁴⁵ Moh.Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h. 41.

b. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan dirinya untuk melakukan zina, maka baginya menikah sunnah hukumnya.

c. Haram, bagi seorang yang ingin menikah dengan niat menyakiti, menanganinya atau mempermainkannya, maka ia haram menikahi wanita itu. apabila tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin istrinya serta nafsunya tidak mendesak maka haramlah ia menikah.

d. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka menikah hukumnya mubah.

e. Makruh, apabila seorang laki-laki yang lemah syahwatnya dan tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak akan membuat istri yang dikawini menderita, misalnya wanita wanita yang akan dinikahi kaya dan gairah seksualnya tidak begitu kuat.

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S. an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴⁶

b. Dalil As-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah haditsnya :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ
عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ
وَجَاءَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو
عِيسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا وَرَوَى
أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

⁴⁶ QS. an-Nur (24): 32.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ قَالَ أَبُو عِيسَى كِلَاهُمَا صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud berkata; "Kami berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda: "Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan sahih. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 'Umarah seperti di atas." Abu Isa berkata; "Lebih dari satu orang meriwayatkan dari Al A'masy dengan sanad ini seperti di atas. Abu Mu'awiyah dan Al Muharibi meriwayatkan dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti di atas. Abu Isa berkata; "Keduanya adalah sahih." (HR. Imam Tirmidzi).⁴⁷

c. Hukum Pernikahan Ditinjau dari Hukum

Positif :⁴⁸

⁴⁷ Aplikasi Kitab 9, HR. Imam Tirmidzi, no. 1001.

⁴⁸ Faishal dan Faisar Ananda Arfa, "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol.7, No. 3 (2024): 9231–9236., h. 9233-9234.

1) UU No. 1 Tahun 1974

Dinyatakan dalam pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 berbunyi pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kompilasi Hukum Islam

Dinyatakan pada Bab I Pasal 1 bahwa pernikahan dalam islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian di Pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Agar pernikahan bisa menjadi sah menurut hukum islam dan tujuan dari pernikahan bisa tercapai, maka diperlukan rukun-rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pernikahan tanpa terpenuhi rukun dianggap batal, dan pernikahan tanpa terpenuhi syarat maka menjadi tidak sah. Apabila rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi maka tujuan dari pernikahan tidak akan tercapai.⁴⁹

Sebelum membahas lebih jauh tentang syarat dan rukun pernikahan, penting untuk memahami apa artinya. Rukun pernikahan adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi apabila tidak ada salah satu rukun maka pernikahan tidak mungkin dilaksanakan.

Sedangkan syarat pernikahan adalah sesuatu yang harus

⁴⁹ Nabiela Nailly, et.al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 99.

ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakikat dari pernikahan.⁵⁰

a. Rukun perkawinan terdiri dari:⁵¹

- 1) Calon suami dan istri
- 2) Wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah (ijab dan qabul).

b. Syarat sah pernikahan, yaitu:⁵²

- 1) Syarat calon suami
 - a) Calon istrinya ini bukan mahramnya baik karena pertalian darah maupun karena persusuan.
 - b) Tidak dalam kegiatan ihram
 - c) Tidak dipaksa atau kemauan sendiri
 - d) jelas ia seorang laki-laki atau tidak banci
- 2) Syarat calon istri

⁵⁰ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6 (2018), h. 123.

⁵¹ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", h. 123.

⁵² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 39-40.

a) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak sedang bersuami, bukan mahram, dan tidak dalam masa iddah.

b) Tidak dipaksa atau kemauan sendiri

c) Jelas ia seorang wanita atau tidak banci

d) Tidak dalam kegiatan ihram

3) Syarat bagi wali nikah

a) Laki-laki

b) Baligh

c) Berakal

d) Adil

e) Bisa melihat dan mendengar

f) Kemauan sendiri atau tidak dipaksa

g) Tidak dalam kegiatan ihram

4) Syarat bagi saksi

a) Laki-laki

b) Baligh

c) Berakal

d) Kemauan sendiri atau tidak dipaksa

- e) Bisa melihat dan mendengar
- f) Tidak dalam kegiatan ihram
- g) Mengerti dengan ijab dan qabul
- h) Adil.

5) Syarat sighat atau ijab qabul

- a) Sighat harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, serta saksi.
- b) Sighat harus lengkap dan jelas
- c) Sighat harus bersambung dan bersesuaian, yaitu tanpa diselingi oleh percakapan atau kegiatan lain dan lafaz yang digunakan ijab harus sesuai dengan lafaz yang digunakan dalam qabul.

4. Tujuan Pernikahan

Setiap aturan yang diatur dalam syari'ah islam tentu mempunyai tujuan, begitupun dengan pernikahan yang bertujuan sebagai berikut:⁵³

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, dalam konteks pernikahan merujuk pada pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional yang mendasar pada manusia, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka jalan yang tepat adalah aqad nikah (melalui Pernikahan).
- b. Membentengi akhlak yang luhur yaitu dalam islam pernikahan dan pembentukan keluarga adalah sarana yang tepat untuk menjaga laki-laki dan perempuan dari kerusakan.
- c. Menegakkan rumah tangga yang islami yaitu tujuan dari suatu pernikahan adalah suami istri melaksanakan syari'at islam dalam rumah tangganya.

⁵³ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 19-24.

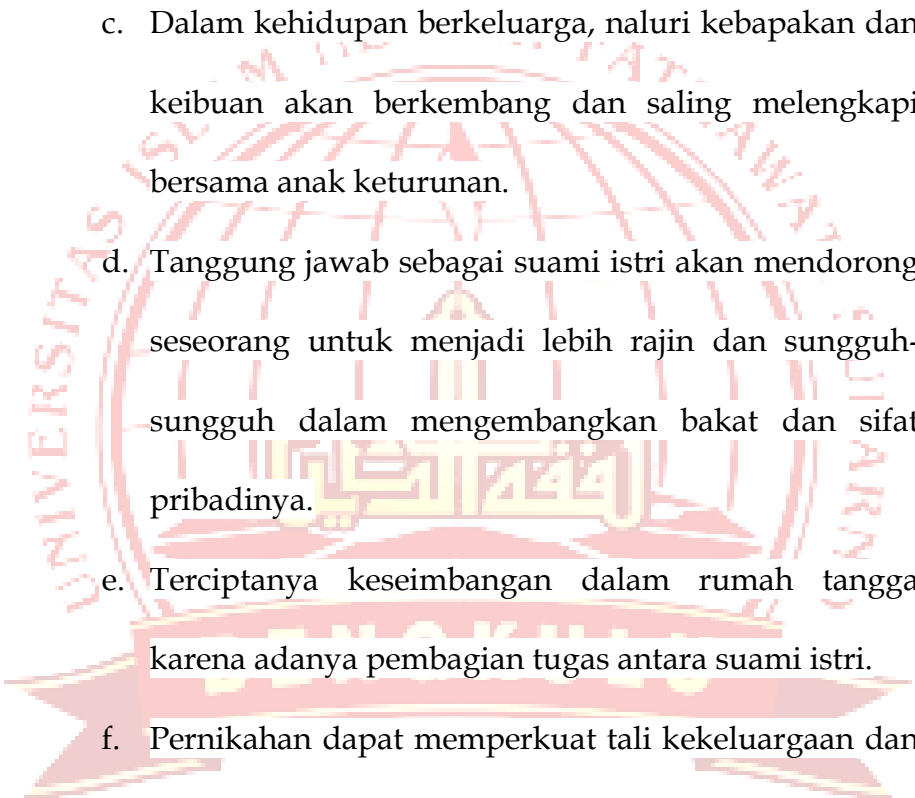
- d. Meningkatkan ibadah kepada Allah yaitu pernikahan memiliki potensi besar untuk menjadi tempat dimana ibadah dan amal-amal shalih bisa dilakukan, bukan hanya dalam ibadah formal seperti sholat dan puasa tetapi setiap tindakan yang baik dalam rumah tangga dinilai ibadah.
- e. Mendapatkan keturunan yang shalih yaitu salah satu tujuan dari pernikahan salah satunya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia.

5. Hikmah Pernikahan

Sayyid Sabid yang dikutip oleh Rusdaya Basri menyebutkan hikmah perkawinan yaitu:⁵⁴

- a. Naluri seks adalah naluri yang sangat kuat, jika tidak ada jalan keluarnya maka banyak orang yang akan mengalami masalah bahkan melakukan tindakan yang salah. Naluri seks tersebut harus diarahkan kejalan yang benar seperti pernikahan untuk menghindari tindakan-tindakan yang salah.

⁵⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 18-19.

- 
- b. Pernikahan sebagai jalan untuk memperoleh keturunan, melestarikan hidup umat manusia serta dapat memelihara nasab yang dalam islam sangat diperhatikan.
 - c. Dalam kehidupan berkeluarga, naluri kebakapan dan keibuan akan berkembang dan saling melengkapi bersama anak keturunan.
 - d. Tanggung jawab sebagai suami istri akan mendorong seseorang untuk menjadi lebih rajin dan sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan sifat pribadinya.
 - e. Terciptanya keseimbangan dalam rumah tangga karena adanya pembagian tugas antara suami istri.
 - f. Pernikahan dapat memperkuat tali kekeluargaan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.

6. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam

Menurut Hukum Islam meskipun pada dasarnya telah memenuhi syarat dan rukun belum tentu pernikahan itu sah, karena pernikahan tersebut harus

lepas dari segala hal yang dapat menghambatnya dan disebut juga larangan pernikahan. Salah satu aturan penting bagi laki-laki yaitu dilarang menikah dengan mahramnya. Mahram secara bahasa adalah sebuah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang mempunyai hubungan tertentu dengannya begitupun sebaliknya. Dengan demikian mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu baik itu karena keturunan, persusuan maupun perkawinan.⁵⁵ Aturan ini terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِكُمْ ۖ أَبْنَاءُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Juga diharamkan bagimu untuk menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, bibi-bibimu dari pihak ayah dan ibu,

⁵⁵ Abd Wahid, *Pandangan Ibn Katsir Dan M. Quraish Shihab Seputar Ayat Kemahraman Anak Tiri* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2022), h. 25.

anak-anak perempuan saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan saudara perempuanmu, ibu-ibu angkatmu, saudara-saudara perempuan angkatmu, ibu mertuamu, anak-anak perempuan tirimu yang berada dalam perwalianmu, jika kamu telah menggauli ibu-ibu mereka tetapi jika kamu belum menggauli mereka, maka kamu boleh menikahi mereka tidak juga istri-istri anak-anakmu sendiri, dan dua orang saudara perempuan yang bersama-sama pada waktu yang sama kecuali yang telah dilakukan sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁶

Secara garis besar Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membagi perempuan yang haram untuk dinikahi menjadi dua, yaitu :

- a. Haram dinikahi untuk selama-lamanya atau *mahram mu'abbad*.

Yaitu larangan melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan disebabkan oleh adanya hubungan nasab, hubungan sepersusuan, hubungan kerabat semenda.⁵⁷

- 1) Karena adanya hubungan nasab atau pertalian darah

⁵⁶ QS. an-Nisa (4): 23.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39.

Wanita yang haram untuk dinikahi karena adanya hubungan nasab, antara lain :

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya⁵⁸

2) Karena adanya hubungan sepersusuan

Adapun yang haram dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan antara lain:

- a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis keturunan keatas
- b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis keturunan kebawah
- c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat (1).

d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas

e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya⁵⁹

3) Karena adanya hubungan perkawinan atau semenda

a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya

b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya

c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*

d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya⁶⁰

b. Haram dinikahi untuk sementara waktu atau *mahram mu'aqqat*.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat (3).

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat (2).

Keharam menikahi perempuan untuk sementara waktu akan berubah dengan keadaan waktu tertentu, apabila penyebab keharaman itu hilang maka halal hukumnya menikahi perempuan tersebut, diantaranya yaitu :

- 1) Halangan bilangan atau menikahi perempuan lebih dari empat orang
- 2) Halangan mengumpulkan atau dua perempuan yang bersaudara haram dinikahi dalam waktu bersamaan
- 3) Perempuan yang sudah ditalak tiga kali haram dinikahi lagi oleh bekas suami, kecuali perempuan tersebut telah menikah lagi dengan orang lain.
- 4) Orang yang sedang ihram
- 5) Perempuan musyrik
- 6) Halangan *iddah* atau perempuan yang belum habis masa iddah nya iddah cerai hidup maupun cerai mati

- 7) Perempuan yang sudah terikat pernikahan dengan laki-laki lain⁶¹

C. Pernikahan dalam Adat Melayu Mukomuko

Suku Melayu Mukomuko merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dalam adat budaya melayu Mukomuko, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat penting dalam pembentukan keluarga baru penerus keturunan. Pada umumnya, di daerah Mukomuko masih mengikuti hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya, terutama dalam hal menikah. Sistem kekerabatan pada masyarakat adat melayu Mukomuko adalah sistem matrilineal yang artinya seorang anak ikut garis keturunan ibunya, setiap anak yang dilahirkan akan masuk ke dalam wadah yang dinamakan kaum yaitu kumpulan dari beberapa keluarga yang berasal dari nenek moyang yang

⁶¹ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1 (2017), h. 136-145.

sama. Kaum menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suku bangsa, sanak saudara, kerabat, keluarga, golongan (orang yang sekerja, sepaham, sepangkat).⁶²

Berkaitan dengan hal tersebut di daerah Mukomuko ini terdapat adat yang masih sangat kental yaitu adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan apabila terdapat persamaan kaum. Pada penelitian ini penulis mengambil contoh pada Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Adapun pengertian larangan yaitu memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak membolehkan berbuat sesuatu. Pernikahan yaitu perjanjian ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan sekaum maksudnya yaitu sama suku bangsanya atau sama asal keturunannya. Masyarakat Kabupaten Mukomuko umumnya dan Kecamatan Pondok Suguh khususnya menganut sistem Matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu), seorang anak laki-laki maupun perempuan tidak termasuk dalam kaum/suku ayahnya

⁶² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan), di akses pada 13 mei, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kaum>.

melainkan sekaum/sesuku dengan ibunya.⁶³ Dalam adat kebudayaan Mukomuko pernikahan bersifat eksogami yang artinya seorang laki-laki dan perempuan dibolehkan untuk menikah dengan orang yang berbeda kaum dengannya.⁶⁴

Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh ini disebutkan adanya ketidak bolehan menikah dengan kaum yang sama karena dianggap masih mempunyai pertalian darah yaitu dari ibu. misalnya: pernikahan antara seorang pria dari kaum melayu gedang dengan wanita dari kaum melayu kecil, dalam pernikahan ini tidak ada larangan adat, dikarenakan berbeda kaumnya.⁶⁵ Adapun alasan masyarakat Kecamatan Pondok Suguh tersebut apabila melaksanakan pernikahan sekaum maka sama saja menikahi satu keturunan dengannya sehingga mereka takut terkena hukum alam serta karma yang ada. Pandangan ini secara tidak langsung bermimplikasi terhadap masyarakat secara umum, bahwa jika ada yang berani melanggar adat maka

⁶³ Eny Christyawaty, *Orang Mukomuko Di Bengkulu* (Padang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), h. 82.

⁶⁴ Eny Christyawaty, *Orang Mukomuko Di Bengkulu.*, h. 26.

⁶⁵ Syak Roni, (Wawancara). 3 Mei 2025.

ada konsekuensi atau sanksi.⁶⁶ Setiap masyarakat asli ataupun pendatang yang menetap di Kabupaten Mukomuko umumnya dan Kecamatan Pondok Suguh khususnya haruslah masuk kedalam salah satu kaum, hal ini bertujuan agar masyarakat tersebut ada yang membela dan mempertanggungjawabkannya secara sosial apabila terjadi permasalahan atau sengketa dalam pergaulan masyarakat. Jika hal tersebut terjadi maka kepala kaum memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁶⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis simpulkan bentuk kepercayaan yang kuat pada masyarakat merupakan faktor yang mendorong budaya tersebut masih dapat dirasakan hingga saat ini. Faktor yang menyebabkan masyarakat menjadikan pernikahan ini menjadi sebuah larangan yaitu larangan ini merupakan adat yang sudah lama dipegang dan dipercayakan oleh masyarakat, menurut kepercayaan masyarakat pernikahan sekaum sama saja dengan menikahi saudara sendiri, dengan mematuhi adat

⁶⁶ Masdi Eka Candra, (Wawancara). 6 Mei 2025.

⁶⁷ Christyawaty, *Orang Mukomuko Di Bengkulu.*, h. 77.

larangan menikah sekaum maka termasuk dengan pelestarian hukum adat yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar tidak hilang oleh perkembangan zaman.

